BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi tersebut, dan berdasarkan teori-teori serta metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari tempat penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan Risiko Penjualan Kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

KPRI HANUKARYA lahir pada tanggal 5 Pebruari 1968, dengan nama awal Koperasi Hati Nurani Karyawan, yang lalu di singkat Koperasi HANUKARYA. Pada saat itu koperasi ini merupakan Koperasi Pegawai Bagian I (Bagian penyelidikan Pertambangan) Direktorat Pertambangan di Bandung, lalu disahkan dengan Badan Hukum No. 3856/BH/IX-19/12-67, tanggal 16 Oktober 1968.

Pada kesempatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang pertama, tanggal 21 September 1989, atas desakan para anggotanya terpilihlah kepengurusan baru dan menetapkan RAPBK sambil menyesuaikan nama koperasi menjadi Koperasi Pegawai PPTM HANUKARYA dengan nama singkatan tetap Koperasi

HANUKARYA. Hal ini berkaitan dengan perubahan organisasi dari Balai Penyelidikan Tambang dan Penyelidikan Bahan Galian (BPT-PBG) digabung dengan Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP) menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) pada tanggal 31 November 1976.

Sejalan dengan penyempurnaan organisasi Departemen Pertambangan dan Energi dengan terpecahnya PPTM menjadi 2 Pusat ialah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPPTM) dan Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan (PPTP) pada akhir tahun 1992, maka nama koperasi berubah menjadi KOPERASI PEGAWAI PPPTM-PPTP HANUKARYA, disetujui melalui RAT KE IV, tanggal 14 Mei 1994.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ditetapkannya PP No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, menyebabkan KPRI HANUKARYA melakukan AD-ART terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut melalui Rapat Anggota Luar Biasa pada tgl 19 September 1996, maka ditetapkan Badan Hukum baru melalui Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kodya Bandung. Hal ini menyebabkan perubahan nama koperasi menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Unit-unit Direktorat Jenderal Pertambangan Umum di Bandung HANUKARYA atau disingkat KPRI PPTM-PPTP HANUKARYA, dengan Badan Hukum Nomor: 3856/BH/KWK.10/XII/1996, tanggal 30 Desember 1996.

Berkembangnya organisasi dari Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian

berubahnya Dirjen Pertambangan Umum menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (di dalamnya terdapat Puslitbang TekMIRA) dan Badan Pendidikan dan Latihan Teknologi Mineral dan Batubara (di dalamnya terdapat Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara dan Pusdiklat Geologi yang keduanya ada di Bandung), maka 3 instansi tersebut di atas yang berada di Bandung masih bernaung pada tubuh KPRI HANUKARYA.

Hingga sekarang Desember 2006 koperasi tersebut bernama KPRI HANUKARYA dengan jumlah anggota aktif sebanyak 739 orang. Sebanyak 443 orang PNS berasal dari TekMIRA, 116 orang PNS berasal dari Pusdiklat TMB, 66 orang berasal dari PNS Pusdiklat Geologi, 97 orang berasal dari Pensiunan, Harian, dan anggota Satpam, di 3 unit tersebut, serta 17 orang berasal dari pegawai kebersihan (*Cleaning Service*).

Pada Bulan Januari 2007, salah satu Unit Balitbang ESDM yang berada di Bandung. Yaitu Puslitbang Geologi Kelautan telah resmi bergabung dengan KPRI HANUKARYA. Sementara, jumlah anggota yang telah mendaftar mencapai 60 orang.

- **Visi KPRI HANUKARYA Bandung**

Visi dari KPRI HANUKARYA Bandung ialah terus berusaha dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan Asas kekeluargaan untuk menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

❖ **Misi KPRI HANUKARYA Bandung**

Misi dari KPRI Hanukarya adalah sebagai berikut:

- Membantu Pemerintah dalam Usaha Mengembangkan Koperasi.
- Memberikan pelayanan dan Kesejahteraan kepada para anggota dan keluarganya.
- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi demi tercapainya Prestasi terbaik.
- Memperkuat permodalan melalui partisipasi anggota melalui (Tabungan Sukarela, Deposito, Tab. Berjangka) dan lembaga keuangan perbankan.
- Mewujudkan jaringan informasi dengan anggota dan Non anggota untuk membuka peluang-peluang usaha (Jasa Teknologi).

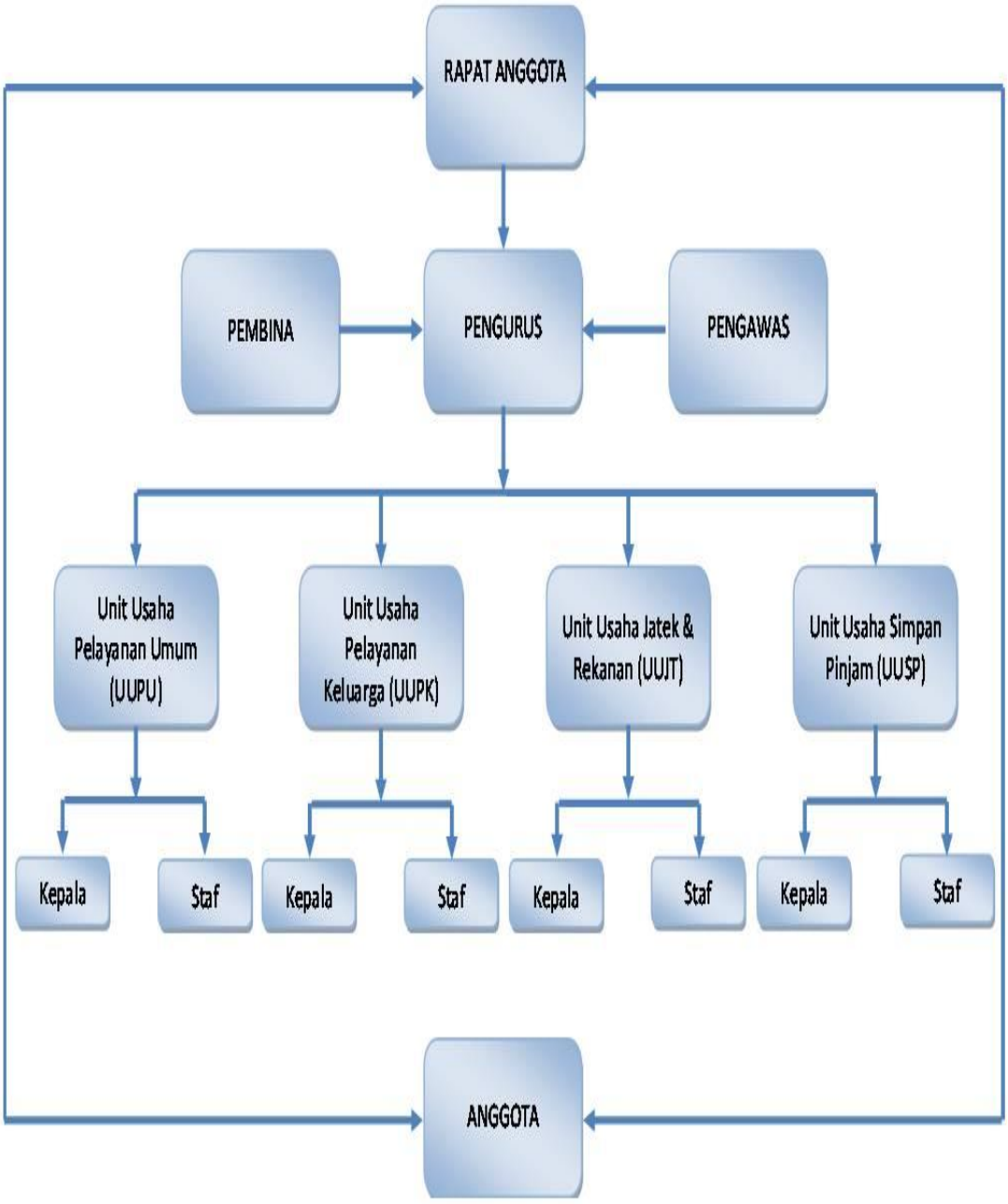
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi suatu gambaran yang dapat memperlihatkan suatu susunan yang logis, tertib dan memperlihatkan hubungan–hubungan yang serasi serta menjadi kesatuan yang harmonis.

Struktur organisasi yang terdapat di KPRI HANUKARYA Bandung digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tenaga kerja, menggambarkan tanggungjawab masing-masing bagian, memperlihatkan garis kewenangan dan jalur koordinasi yang harus diakui oleh para tenaga kerja serta jalur kerjasama antar bagian dalam organisasi.

KPRI Hanukarya Bandung secara garis besar mempunyai susunann organisasi sebagai berikut:

1. Rapat Anggota
2. Pembina
3. Pengurus, terdiri dari:
 1) Ketua
 2) Sekretaris
 3) Bendahara
4. Pengawas
5. Unit Usaha
 - Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko)
 1) Kepala Unit Toko
 2) Staff/Kasir Toko
 - Unit Usaha Pelayanan Keluarga
 1) Kepala Unit Pelayanan Keluarga
 2) Staff Unit Pelayanan Keluarga
 - Unit Usaha Jatek dan Rekanan
 1) Kepala Unit Jatek
 2) Staff Unit Jatek
 - Unit Usaha Simpan Pinjam
 1) Kepala Unit Simpan Pinjam
 2) Staff Unit Simpan Pinjam
6. Anggota



Sumber : Koperasi Pegawai Republik Indoneisa (KPRI) HANUKARYA Bandung.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPRI HANUKARYA BANDUNG

4.1.3 Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas dari masing–masing jabatan digunakan untuk memudahkan setiap anggota maupun bagian dari suatu organisasi dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya masing – masing.

Adapun uraian tugas para pada KPRI HANUKARYA Bandung adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

 Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Tugas dan tanggung jawab dari rapat anggota KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Menetapkan anggaran dasar.
 b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
 c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
 d. Memutuskan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
 e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
 f. Pembagian sisa hasil usaha.
 g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

2. Pembina

 Tugas dan tanggung jawab Pembina KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Memberikan pengarahan terhadap semua anggota koperasi dalam menjalankan usahanya.

b. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan memberikan pendapat pada saat rapat anggota.
c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3. Pengurus

Pengurus merupakan suatu alat perlengkapan organisasi koperasi dan merupakan wakil dari para anggota.

Tugas dan tanggung jawab pengurus KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Mengelola Koperasi dan usahanya.
b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
c. Menyelenggarakan rapat anggota.
d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan.
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
g. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
h. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Adapun perangkat pengurus KPRI HANUKARYA Bandung ialah:

1) Ketua

Tugas dan tanggung jawab ketua pengurus KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan koperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit atau pengurus dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
c. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas transaksi penerimaan dan pengrluaran koperasi.
d. Melakukan ikatan perjanjian dengan pihak terkait,
e. Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan koperasi.
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan koperasi.
g. Mencari peluang usaha baru.

3) Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab sekretaris pengurus KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Memimpin dan tanggung jawab didalam penyelenggaraan administrasi atau ketatausahaan organisasi baik keluar maupun kedalam koperasi.
b. Membentu atau mendampingi ketua, wakil ketua terhadap urusan anggota.
c. Melakukan penilaian, penelitian, dan pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan karyawan, menyusun formasi sesuai kebutuhan organisasi yang berhasil guna dan berdaya guna.
d. Memberikan pertimbangan kepada ketua terhadap usulan- usulan anggota.
e. Menilai dan menganalisa serta menandatangani segala bentuk surat atas keperluan organisasi bersama – sama ketua.
f. Melakukan tugas lainnya atas kesepakatan pengurus baik yang bersifat rutin maupun khusus.

4) Bendahara

Tugas dan tanggung jawab bendahara pengurus KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Membantu mendampingi ketua dalam menata usaha atas penyelenggaraan administrasi keuangan.
b. Menerima dan menyimpan semua pendapatan pada bang yang sudah di tunjuk atas kewenangan pengurus.
c. Mengawasi administrasi keuangan, atas semua transaksi yang terjadi setiap hari.
d. Melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti – bukti keabsahan suatu pembayaran, sebelum bukti pembayaran ditanda tangani ketua.
e. Melaporkan setiap minggunya /bulannya mengenai keuangan atau kas posisi keuangan kepada ketua.
f. Melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga setelah ada persetujuan ketua dan pengurus.
g. Meneliti keuangan hasil – hasil usaha koperasi.
h. Menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan yang akan di sampaikan pada rapat anggota tahunan.
i. Melakukan tugas lainnya atas kesepakatan pengurus baik yang bersifat rutin ataupun khusus.

4. Pengawas

Tugas dan tanggung jawab pengawas KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
c. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.

5. Unit Usaha

- Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko)

1) Ketua Toko

Tugas dan tanggung jawab kepala toko Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Memimpin kegiatan usaha Toko.
b. Mengisi pembukuan toko setiap anggota, proyek, dan sesuai permintaan anggota.
c. Bersama-sama dengan pengelola membuat rencana kebutuhan toko untuk setiap hari / bulan.
d. Pembelian barang kebutuhan toko.
e. Menyeleksi kebutuhan barang yang yang prioritas berdasarkan kebutuhan anggota dan barang yang cepat habis.
f. Mencari *supplier* atau distributor dalam pengadaan barang untuk kebutuhan anggota.
g. Menentukan harga barang.

h. Melaporkan kegiatan, maupun pendapatan toko secara periodik kepada pengurus.

2) Staff/Kasir

Tugas dan tanggungjawab kasir Unit Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung:

a. Melaksanakan pelayanan terhadap anggota.
b. Menerima uang dari pembelian tunai, memasukan data anggota beserta detail barang dan harga barang yang dibeli oleh anggota secara kredit.
c. Merekapitulasi pengeluaran barang baik yang terjual secara tunai maupun kredit.
d. Melaporkan pengeluaran barang baik yang terjual secara tunai maupun kredit.
e. Membuat laporan pendapatan toko kepada ketua unit toko.

- Unit Usaha Pelayanan Keluarga
 - Ketua Unit Pelayanan Kelurga

 Tugas dan tanggungjawab ketua Unit Pelayanan Keluarga KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Memimpin kegiatan usaha pelayanan keluarga.
 b. Menyediakan barang-barang kebutuhan keluarga para anggota.
 c. Membuat laporan kegiatan dan pendapatan Unit Usaha Pelayanan Kelurga kepada pengurus secara periodik.

- Staff Unit Pelayanan Keluarga

 Tugas dan tanggungjawab staff Unit Pelayanan Keluarga KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Melaksanakan pelayanan langsung terhadap anggota yang akan berbelanja kebutuhan keluarga.
 b. Membantu ketua dalam menjalankan usaha di Unit Pelayanan Keluarga.

- Unit Usaha Simpan Pinjam
 - Ketua Unit Simpan Pinjam

 Tugas dan tanggungjawab ketua Unit Simpan Pinjam KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Memimpin kegiatan usaha unit simpan pinjam.
 b. Menyusun perencanaan system simpan pinjam yang terarah, tertib dan terkendali.
 c. Mengelola seluruh dana yang ada di unit simpan pinjam untuk keperluan pinjaman anggota.
 d. Menganaliasa dan merekomondasikan permohonan kredit anggota kepada pengurus.
 e. Merealisasikan setiap pinjaman yang telah disetujui sesuai dengan keputusan koperasi.
 f. Menerima simpanan dan pembayaran pinjaman aggota.
 g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan unit simpan pinjam setiap bulan secara periodik kepada pengurus.

- Staff Unit Simpan Pinjam

 Tugas dan tanggungjawab staff Unit Pelayanan Keluarga KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Melaksanakan pelayanan langsung terhadap anggota yang akan melakukan simpan pinjam.
 b. Membantu ketua dalam menjalankan usaha di Unit Simpan Pinjam.

- Unit Usaha Jatek dan Rekanan
 - Ketua Unit Jatek dan Rekanan

 Tugas dan tanggungjawab kasir Unit Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Memimpin atau mengatur kegiatan usaha jatek dan rekanan.
 b. Menyusun perencanaan sistem usaha jasa yang transfaran dan komprehensif dari setiap sektor usaha jatek dan rekanan.
 c. Melaporkan kegiatan dan pendapatan Unit Jatek dan Rekanan secara periodik kepada pengurus.
 - Staff Unit Jatek dan Rekanan

 Tugas dan tanggungjawab staff Unit Pelayanan Keluarga KPRI HANUKARYA Bandung:

 a. Melaksanakan pelayanan langsung terhadap anggota yang akan membutuhkan jasa pengadaan barang.
 b. Membantu ketua dalam menjalankan usaha di Unit Jatek dan Rekanan.

6. Anggota

Tugas dan tanggungjawab anggota KPRI HANUKARYA Bandung:

- Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati.
- Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan.\
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan.

4.1.4 Aspek Kegiatan

Telah diketahui bahwa perekonomian di Indonesia di bagi dalam beberapa sektor di antaranya yaitu sektor pemerintahan, sektor koperasi, dan sektor swasta. Dalam sektor koperasi dapat bergerak kedalam segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi besar ataupun kecil hal ini tidak berarti bahwa satu kegiatan koperasi dapat bergerak dalam kegiatan – kegiatan ekonomi yang terlepas sama sekali dari kepentingan anggotannya dan azas serta aturan – aturan dasar koperasi usaha koperasi pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam mengatur usaha pokoknya, sehingga dapat diperoleh manfaat yang dicapai berdasarkan sumbangan karya atau jasa para anggotannya

KPRI HANUKARYA Bandung telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bergerak pada landasan perekonomian yang lebih maju, yang berpedoman kepada program kerja yang telah ditetapkan pada rapat anggota tahunan.

Lapangan usaha yang dijalankan oleh KPRI HANUKARYA Bandung masih tetap menjalankan produk tahun lalu dengan melakukan pengembangan disetiap nilai usaha adapun lapangan usaha yang dijalankan antara lain: Usaha

simpan pinjam, usaha pelayanan umum (toko), usaha jasa teknologi dan rekanan serta usaha pelayanan keluarga.

Untuk mengetahui lebih jelas akan diuraikan beberapa hal pokok lapangan usaha yang di jalankan antara lain sebagai berikut:

- Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko)

 Memberikan pelayanan dan kesejahteraan langsung kepada anggota dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, sabun, susu, dan lain-lain.

 Pada bulan September 2006 unit ini ditambah dengan jasa wartel untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan non – anggota (umum) dalam berkomunikasi dengan cepat dan murah.

- Unit Usaha Simpan Pinjam

 Memberikan pelayanan kegiatan Simpan (tabungan sukarela, TAKA, Deposito) dan memberikan Pinjaman untuk kebutuhan anggota, seperti: pinjaman uang untuk biaya pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah dan kebutuhan keluarga lainnya.

- Unit Usaha Pelayanan Keluarga

 Memberikaan pelayanan kepada anggota dalam menyediakan barang-barang sekunder, seperti sepeda motor, tanah kavling, alat olah raga/kesehatan, elektronik, HP, dan lain-lain.

- Unit Usaha Jatek dan Rekanan

 Memberikan pelayanan jasa teknologi dan rekanan untuk melaksanakan kegiatan : pengadaan ATK, jasa penelitian dan survey,eksplorasi mineral,

pemboran, pelatihan dan pengembangan SDM, pembuatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan tambang/laboratorium, jasa cleaning service dan pertamanan.

4.1.5 Pelaksanaan Penjualan Kredit Pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung

Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) merupakan salah satu unit usaha yang ada di KPRI HANUKARYA Bandung yang bergerak dalam pelayanan langsung kepada anggota dengan menyediakan penjualan barang kebutuhan pokok para anggota. Salah satu bentuk kegiatan yang merupakan upaya KPRI HANUKARYA Bandung dalam memberikan pelayanan kepada para anggota dalam memenuhi kebutuhan pokok anggotanya yaitu dengan mengadakan penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko), yakni dengan memperbolehkan anggota untuk membayar kemudian atas penjualan barang yang dilakukan.

Penjualan kredit tersebut khusus diberikan kepada anggota KPRI HANUKARYA Bandung, yang anggotanya yang terdiri dari pegawai Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, pegawai Pusdiklat Mineral dan Batubara, pegawai Pusdiklat Geologi, dan pegawai Pusdiklat Geologi Kelautan. Para anggota saat melakukan pembelanjaan barang yang ada di Toko jika ingin membayarnya secara kredit maka anggota tersebut harus memberitahukannya kepada kasir, sehingga kasir akan memberikan keterangan kredit dalam bon/faktur penjualan dan menginput data-data penjualan kredit tersebut ke dalam program penjualan kredit yang tersedia di Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko). Mengingat

kebutuhan pokok yang merupakan barang-barang yang mudah habis dan tidak dapat diperkirakan masa manfaatnya maka dalam satu bulan, penjualan kredit dalam periode satu bulan untuk setiap anggotanya tidak hanya dilakukan dalam satu kali transaksi tetapi juga dapat dilakukan dalam beberapa transaksi.

Dengan adanya penjualan kredit tentunya akan menimbulkan hak koperasi untuk ditagihkan kepada anggota. Waktu penagihan hak koperasi tersebut yaitu di awal bulan selanjutnya setelah transaksi terakhir di bulan ini dengan mengakumulasikan semua transaksi belanja anggota dalam satu bulan.

Sebagai contoh di bulan Januari 2011 salah satu anggota berbelanja 5 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Contoh Rincian Perhitungan Tagihan Anggota atas Penjualan Kredit dalam Waktu 1 Bulan

Tanggal Transaksi	Besar Transaksi (dalam Rp)
07 Januari 2011	50.000
10 Januari 2011	25.000
15 Januari 2011	30.000
20 Januari 2011	75.000
25 Januari 2011	100.000
Total Tagihan	280.000

Selanjutnya pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) mengajukan total tagihan bulan Januari 2011 seperti pada tabel 4.1, di awal bulan Februari kepada Bagian Keuangan Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara untuk tagihan anggota yang merupakan pegawai Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, kepada Bagian Keuangan Pusdiklat Mineral dan Batubara untuk tagihan anggota

yang merupakan pegawai Pusdiklat Mineral dan Batubara, kepada Bagian Keuangan Pusdiklat Geologi untuk tagihan anggota yang merupakan pegawai Pusdiklat Geologi, dan kepada Bagian Keuangan Pusdiklat Geologi Kelautan untuk tagihan anggota yang meupakan pegawai Pusdiklat Geologi Kelautan, tagihan tersebut akan ditarik dananya melalui pemotongan gaji anggota yang tentunya berbelanja secara kredit. Dana tagihan atas penjualan kredit tersebut dibayarkan oleh Bagian Keuangan kepada pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) di awal Bulan Maret. Apabila dana gaji tidak mencukupi maka pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) dapat mengajukan tagihan atas penjualan kredit terhadap anggota melalui dana tunjangan atau dana honor.

Pihak KPRI HANUKARYA Bandung juga memperbolehkan anggota membayar hak koperasi atas penjualan kredit tersebut langsung kepada pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) dengan ketentuan harus membayar transaksi yang lebih dahulu terjadi, sebagai contoh yaitu anggota harus mengutamakan pembayaran transaksi pada tanggal 07 Januari 2011 yang tertera pada tabel 4.1. Pembayaran seperti ini biasanya dilakukan anggota yang memiliki uang lebih atau anggota yang tidak ingin dipotong gajinya untuk pembayaran tagihan atas penjualan kredit, sehingga pelanggan membayarnya sebelum jatuh tempo penagihan. Walaupun anggota membayar tagihan atas penjualan kredit tersebut sebelum jatuh tempo, anggota tidak diberikan diskon dikarenakan Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung tidak menganut jenis penjualan kredit dengan diskon.

4.1.6 Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Penjualan Kredit pada Unit Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung

Dalam penjualan kredit, baik dalam pelaksanaanya maupun dalam penagihan hak koperasi atas penjualan kredit tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar, hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat kelancaran penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung pun tidak jarang menemukan hambatan-hambatan dalam penjualan kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Ketentuan Khusus Mengenai Penjualan Kredit

 Tidak adanya ketentuan khusus mengenai penjualan kredit, seperti batas maximum anggota dapat berbelanja kredit dapat menghambat lancarnya penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko), seperti timbulnya kesalahpahaman mengenai penjualan kredit antara anggota dengan pihak Toko.

2. Kurang Memperhatikan Standar Kredit

 Koperasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan anggota dan lebih mementingkan asas kekeluargaan dan didukung pula oleh Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) yang menyediakan kebutuhan pokok yang harus selalu siaga memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok anggota, biasanya kurang memperhatikan standar kredit (karakter, kapasitas, kolateral, kapital, kondisi) dalam pelaksanaan penjualan kredit. Kurang memperhatikan standar kredit tentunya menimbulkan hambatan dalam penjualan kredit, seperti akan timbulnya kesulitan dalam penagihan hak atas penjualan kredit.

3. Kurangnya Koordinasi Antar Unit Usaha Mengenai Informasi Penjualan Kredit/Pemberian Kredit Terhadap Anggota

 Pelayanan secara kredit di KPRI HANUKARYA Bandung tidak hanya diberikan oleh Unit Usaha Pelayanan Umum tetapi juga diberikan oleh Unit Usaha yang lainnya, namun dalam pelaksanaanya antar Unit Usaha tidak saling berkoordinasi untuk memberikan informasi penjualan kredit/pemberian kredit. Hal tersebut tentunya mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penjualan kredit pada Unit Pelayanan Umum (Toko) yang mana pelunasan tagihan atas penjualan kredit tersebut melalui pemotongan gaji anggota, bentrok dengan pelunasan tagihan atas penjualan kredit/pemberian kredit pada Unit Usaha lain sehingga tak jarang Unit Pelayanan Umum (Toko) tidak mendapatkan pelunasan tagihan secara tepat waktu dikarenakan adanya tagihan pada Unit lain yang lebih mendesak. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya dana dalam penyediaan barang-barang di Toko dan memungkinkan tidak tersedianya kebutuhan anggota, sedangkan seharusnya Toko selalu menyediakan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggota.

4.1.7 Risiko Penjualan Kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung

Dalam setiap tindakan/kegiatan tidak pernah terlepas dari risiko, begitupula dalam kegiatan penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko). Dari hambatan-hambatan yang terjadi pada penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko), dapat pula menimbulkan risiko.

Adapun risiko penjualan kredit yang terjadi pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan Anggota Tidak Mampu Memenuhi Ketentuan Penjualan Kredit

 Kemungkinan pelanggan yang merupakan anggota KPRI HANUKARYA Bandung tidak memenuhi ketentuan penjualan kredit ialah terlihat dari adanya tumpukan tagihan atas penjualan kredit yang telah terjadi, tumpukan tagihan atas penjualan kredit tersebut mencapai beberapa bulan dikarenakan oleh anggota tersebut tidak melakukan pembayaran langsung kepada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) dan ketika Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) menagihkan melaui jalur pemotongan gaji/honor/tunjangan ternyata sumber dana tersebut tidak dapat dipotong disebabkan oleh banyaknya potongan-potongan dari Unit Usaha lain sebagai bagian internal dari Koperasi maupun potongan-potongan dari pihak ekternal koperasi, seperti Bank. Sehingga dana gaji/honor/tunjangan tersebut tidak mencukupi untuk ditarik sebagai pembayaran atas penjualan kredit yang telah diberikan. Berikut adalah rincian bon kredit dari anggota yang tidak mampu memenuhi tagihan atas penjualan kredit yang diberikan oleh Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung, yaitu:

Tabel 4.2
Daftar Tagihan Bon Penjualan Kredit Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA atas Anggota (PNS Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara) untuk Periode Bulan April 2011

Nama Anggota :Dedi Setiadi
NIP :100005196

No. Struk	Tanggal Transaksi	Besar Transaksi Rp	Jumlah Rp
83	01/11/2010	104.300	
1362	05/11/2010	96.400	
2932	13/11/2010	186.400	
4576	22/11/2010	24.000	
4827	23/11/2010	186.100	
5823	28/11/2010	198.800	
6005	29/11/2010	52.300	
Transaksi Bulan Nopember 2010			848.300
228	01/12/2010	44.500	
582	03/12/2010	26.800	
1333	06/12/2010	39.100	
1606	08/12/2010	97.000	
1871	09/12/2010	31.400	
3197	15/12/2010	130.700	
4567	21/12/2010	186.000	
5137	23/12/2010	49.700	
Transaksi Bulan Desember 2010			605.200
235	03/01/2011	51.500	
415	04/01/2011	76.000	
1034	06/01/2011	116.200	
1354	07/01/2011	51.700	
2064	11/01/2011	91.000	
2526	13/01/2011	121.400	
3230	17/01/2011	62.400	
3635	18/01/2011	89.000	
3751	19/01/2011	66.100	
4428	21/01/2011	121.800	
4553	22/01/2011	89.600	
6050	28/01/2011	89.100	
Transaksi Bulan Januari 2011			1.025.800
469	02/02/2011	181.900	
1530	08/02/2011	98.800	
3134	14/02/2011	55.200	
3556	16/02/2011	175.400	
3835	17/02/2011	26.400	662.200

4142	18/02/2011	35.900	
4889	22/02/2011	89.000	
Transaksi Bulan Februari 2011			
1113	04/03/2011	104.000	
1369	06/03/2011	127.500	
2463	10/03/2011	87.100	
3456	15/03/2011	65.800	
4149	17/03/2011	142.900	
5291	22/03/2011	66.500	
5584	23/03/2011	57.900	
6764	29/03/2011	164.800	
7017	30/03/2011	87.800	
Transaksi Bulan Maret 2011			904.300
Total tagihan Bulan April			4.045.800

2. Kemungkinan Pihak KPRI HANUKARYA Bandung khususnya Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) mengalami kerugian

 Kemungkinan Pihak KPRI HANUKARYA Bandung khususnya Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) mengalami kerugian ialah dari belum terlunasinya tagihan atas penjualan kredit kepada anggotanya yaitu tagihan yang belum terlunasi tersebut dapat memungkinkan menjadikan Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) mengalami kerugian atas penjualan kredit tersebut dikarenakan tagihan yang belum terlunasi mencapai beberapa bulan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Penjualan Kredit Pada Unit Usaha Pelayanan Umum KPRI HANUKARYA BANDUNG

Dalam Pelaksanaan penjualan kredit pada Unit Usaha pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung sudah cukup tertata. Dari hasil peninjauan penulis di koperasi, penujalan kredit dilaksanakan telah memenuhi ketentuan-ketenteuan penjualan sesuai teori yang dijelaskan, seperti pihak Toko KPRI

HANUKARYA Bandung (Penjual) menyediakan faktur penjualan kredit sebagai salah satu dokumen penjualan yang merupakan bukti dari transaksi penjualan kredit. Pelaksanaan penjualan kredit didukung dengan pencatatan/penginputan data secara komputerisasi menggunakan program penjualan kredit yang membuat pelaksanaan pencatatan maupun perhitungan penjualan kredit lebih akurat.

Pelaksanaan penjualan kredit pada Unit Usaha pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA dilakukan cukup sesuai dengan teori yang menjelaskan mengenai pembayaran atas penjualan kredit yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan melainkan pada beberapa hari sampai beberapa bulan setelah penyerahan barang. Pihak KPRI HANUKARYA memberikan kelonggaran atas penjualan kredit terhadap anggota dengan memperbolehkan anggota tersebut membayar hak koperasi satu sampai dengan dua bulan setelah terjadinya transaksi penjualan kredit dan dapat melalui pembayaran langsung oleh anggota kepada pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung dan dapat pula oleh Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung ditagihkan melalui pemotongan gaji/honor/tunjangan para anggota.

Pelaksanaan penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung menggunakan jenis penjualan penjualan kredit tanpa diskon, yaitu dengan tidak memberikan potongan harga walaupun anggota membayarkan hak koperasi atas penjualan kredit lebih awal dari tenggang waktu penagihan. Penjualan kredit tanpa diskon yang diberikan oleh Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung tidak mengurangi minat para anggota untuk berbelanja secara kredit.

4.2.2 Analisis Hambatan-hambatan dalam Penjualan Kredit Pada Unit Usaha Pelayanan Umum KPRI HANUKARYA BANDUNG

Dalam setiap kegiatan tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang mengurangi kelancaran kegiatan tersebut, begitula pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung yang melaksanakan penjualan krdit. Hambatan-hambatan tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat kelancaran pelaksanaan penjualan kredit, seperti kurangnya ketentuan khusus mengenai penjualan kredit, kurangnya memperhatikan standar kredit, kurangnya koordinasi antar Unit Usaha mengenai informasi penjualan kredit/pemberian kredit terhadap anggota.

Berdasarkan peninjauan penulis, faktor-faktor penghambat tersebut sebenarnya memang berpengaruh terhadap kelancaran penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung, namun faktor penghambat tersebut tidak seluruhnya berpengaruh besar dalam penjualan kredit Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan kredit, khususnya menghambat penagihan hak koperasi atas penjualan kredit yang paling berpengaruh ialah kurang memperhatikan standar kredit yang disertai kurang tegasnya pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung untuk memperingatkan anggota yang sulit membayar tagihan agar segera membayar tagihan atau agar tidak belanja secara kredit untuk sementara waktu sebelum tagihan atas penjualan kredit yang belum terlunasi untuk terlunasi.

4.2.3 Analisis Risiko Penjualan Kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum KPRI HANUKARYA BANDUNG

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh penulis, risiko penjualan kredit pada Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung ditimbulkan karena tidak adanya pembayaran uang muka atas penjualan kredit yang diberikan kepada anggota, selain itu pihak pelanggan yang merupakan anggota KPRI HANUKARYA Bandung tidak mampu memenuhi ketentuan penjualan kredit yakni membayar tagihan atas penjualan kredit secara tepat waktu terlihat dari tumpukkan tagihan atas penjualan kredit selama beberapa bulan yang belum terbayar oleh anggota tersebut.

Dari tabel 4.2, terlihat bahwa anggota tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan penjualan kredit yaitu dengan tidak membayar secara langsung kepada pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) dan tidak pula membayar melalui potongan gaji/honor/tunjangan sehingga terjadi penumpukkan tagihan atas penjualan kredit yang diberikan oleh Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) kepada anggota tersebut. Dari tabel 4.2, terlihat bahwa tagihan yang seharusnya memang di tagihkan pada bulan April ialah tagihan untuk transaksi yang telah terjadi di bulan Maret 2011 sebesar Rp.904.300 namun pada kenyataannya tagihan meningkat menjadi Rp.4.045.800. Hal tersebut disebabkan karena adanya tagihan yang belum terlunasi yaitu ketika transaksi pada bulan Nopember 2010 sebesar Rp.848.300 yang seharusnya dana pelunasannya mencair di bulan Januari 2011, selanjutnya ditambah oleh tagihan atas transaksi pada bulan Desember 2010 sebesar Rp. 605.200 seharusnya dana pelunasannya terbayar di bulan Februari

2011, dan ditambah lagi oleh tagihan atas transaksi pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 1.025.800 seharusnya dana pelunasannya terbayar di bulan Maret 2011 dan juga ditambah tagihan atas transaksi pada Bulan Februari 2011 Rp.662.200 yang memang seharusnya diproses di bulan April dan dibayarkan di Bulan Mei 2011.

Tidak mampunya anggota memenuhi ketentuan penjualan kredit yaitu dengan tidak membayar tagihan tepat waktu tentunya menimbulkan kemungkinan penjual yang merupakan pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) KPRI HANUKARYA Bandung mengalami kerugian. Seperti yang tertera pada tabel 4.2, tagihan atas salah satu anggota pada Bulan April yang merupakan tagihan atas transaksi Bulan Maret sebesar Rp.904.300 meningkat menjadi Rp.4.045.800 dikarenakan tumpukkan tagihan bulan-bulan berikutnya yang belum terlunasi oleh anggota tersebut. Jika untuk periode tagihan bulan April 2011 tersebut tidak terbayarkan dan jika pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) tidak memberikan penjualan kredit terhadap anggota tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kerugian yang akan dialami Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) untuk satu anggota saja sebesar Rp.4.045.800 namun tidak menutup kemungkinan Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) akan mengalami kerugian lebih besar dari jumlah tersebut dikarenakan ada anggota lainnya yang tidak mampu memenuhi hak koperasi atas penjualan kredit yang diberikan kepada anggota tersebut. Selain itu, mengingat penjualan kredit yang diberikan Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) berupa penjualan atas kebutuhan pokok sehari-hari para anggota maka kemungkinan kerugian atas penjualan kredit meningkat

dikarenakan para anggota terdesak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dan sulit untuk pihak Unit Usaha Pelayanan Umum (Toko) menolak permintaan tersebut mengingat bahwa tugas koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.